

## **Legalitas Pembakaran Bata Merah Berpolusi dalam Perspektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 tahun 2023 dan Masalah**

**Moh. Ichlasul Amal**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[aam.ichlasul@gmail.com](mailto:aam.ichlasul@gmail.com)

### **Abstrak**

Aktivitas pembakaran bata merah sebagai kegiatan ekonomi masyarakat memiliki dua dimensi hukum, yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi pengrajin sekaligus berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan. Persoalan hukum muncul ketika keberadaan regulasi lingkungan hidup belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum aktivitas pembakaran bata merah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum menyebabkan sebagian pengrajin belum sepenuhnya memenuhi kewajiban administratif dan pengendalian pencemaran sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023. Meskipun aktivitas tersebut memiliki kemanfaatan ekonomi yang termasuk aspek pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), dampak polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan menunjukkan adanya mafsadah yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*). Dengan demikian, aktivitas pembakaran bata merah dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang bersyarat, yaitu hanya dapat dibenarkan apabila pengrajin melakukan pengendalian pencemaran dan memenuhi kewajiban hukum lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan usaha bata merah harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepatuhan hukum, dan perlindungan lingkungan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Pengrajin Bata Merah; Polusi Udara; Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023; *Maslahah*

### **Pendahuluan**

Proses pembakaran bata merah umumnya masih menggunakan metode tradisional dengan memanfaatkan bahan bakar seperti kayu, ban bekas, serta limbah pertanian. Penggunaan bahan bakar tersebut secara tidak terkontrol berpotensi menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran bata merah mengandung berbagai zat berbahaya seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), serta partikulat

seperti PM10 dan PM2.5 yang dapat membahayakan kesehatan manusia.<sup>1</sup> Paparan polusi udara dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, khususnya gangguan pada sistem pernapasan. Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, polusi udara juga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan memperburuk kondisi iklim lokal. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika aktivitas produksi bata merah dilakukan di area yang berdekatan dengan permukiman warga sehingga dampak pencemaran udara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan hidup telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 63 ayat (3) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui penetapan kebijakan di tingkat daerah.<sup>3</sup> Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup> Dalam peraturan daerah tersebut, khususnya pada Pasal 51 hingga Pasal 55, diatur mengenai hak, kewajiban, serta larangan bagi setiap orang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan setiap pelaku usaha, termasuk pengrajin bata merah, dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat di lapangan. Banyak pengrajin bata merah yang belum memahami bahkan tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dikaji secara akademik, khususnya dalam melihat bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam aktivitas pembakaran bata merah bukan semata-mata terletak pada ketiadaan regulasi, karena Peraturan

---

<sup>1</sup> Agung Nurzaman, "Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi" (Skripsi, Nusa Putra University 2024), hlm. 1.

<sup>2</sup> M. Ainurrazaq, A. A. Hapis, And Hamdani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Pernafasan Pada Pekerja Batu Bata Di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Delam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 12 (2022): 3927–32, <https://Stp-Mataram.E-Journal.Id/Jip/Article/View/1496>.

<sup>3</sup> Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Ellitan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009," 19, No. 19 (2009): 19.

<sup>4</sup> Pasal 51-55 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 telah menyediakan dasar hukum mengenai kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Persoalan hukum justru berada pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang menghendaki pengendalian pencemaran dengan norma sosial masyarakat yang masih mempertahankan praktik produksi tradisional sebagai bagian dari mata pencaharian turun-temurun. Kondisi tersebut menyebabkan keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat karena aspek pengetahuan, pemahaman, dan budaya hukum pengrajin masih menjadi faktor penghambat efektivitas penerapan regulasi. Oleh karena itu, kajian terhadap aktivitas pembakaran bata merah menjadi penting untuk melihat apakah praktik ekonomi masyarakat tersebut masih dapat dibenarkan secara hukum ketika memberikan manfaat ekonomi, tetapi sekaligus menimbulkan potensi kemudaran bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain pendekatan hukum positif, permasalahan lingkungan juga dapat dikaji melalui perspektif nilai-nilai keagamaan. Dalam hukum Islam terdapat konsep *maslahah* yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Prinsip *maslahah* menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia seharusnya memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudaran bagi orang lain. Dalam kajian *maqashid syariah*, terdapat lima prinsip dasar yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Apabila suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak negatif yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *maslahah*. Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* menjadi penting untuk melihat bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan yang berada di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kedua dusun tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pusat aktivitas produksi bata merah di wilayah Mojosari. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 23 titik pembakaran bata merah di Kecamatan Mojosari dengan konsentrasi aktivitas yang cukup tinggi di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan. Aktivitas pembakaran tersebut telah menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Namun, proses pembakaran yang masih menggunakan metode tradisional dan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan menghasilkan emisi asap yang cukup tinggi sehingga menimbulkan pencemaran udara. Selain itu, lokasi pembakaran yang

---

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, No. 1 (2018): 115–36

berdekatan dengan permukiman warga menyebabkan dampak polusi udara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, bahkan beberapa warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan seperti sesak napas dan gangguan pernapasan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai dampak lingkungan dari aktivitas produksi bata merah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Nurzaman dengan judul “*Analisis Dampak Pabrik Bata Merah terhadap Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi*”.<sup>6</sup> Penelitian tersebut berfokus pada analisis dampak aktivitas pabrik bata merah terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan di lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas produksi bata merah memiliki potensi menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan di sekitarnya. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak lingkungan dari aktivitas produksi bata merah. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan dan pengukuran kualitas udara, sehingga belum secara khusus mengkaji aspek kesadaran hukum pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan tingkat kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap regulasi lingkungan hidup. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji dampak lingkungan dari aktivitas pembakaran bata merah, tetapi juga menganalisis tingkat kesadaran hukum para pengrajin terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji permasalahan tersebut melalui perspektif prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat, kesadaran hukum, serta nilai-nilai keagamaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap polusi udara akibat aktivitas pembakaran bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, serta untuk mengkaji aktivitas tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Agung Nurzaman, “Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi” Skripsi, Nusa Putra University 2024

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap polusi udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bata merah serta kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>8</sup> Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui responden yaitu para pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang berjumlah 14 tempat usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai aktivitas pembakaran bata merah serta pemahaman hukum para pengrajin terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.<sup>9</sup>

Lokasi penelitian dipilih di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan karena kedua wilayah tersebut merupakan sentra produksi bata merah di Kecamatan Mojosari dengan jumlah tungku pembakaran yang cukup tinggi serta berada dekat dengan permukiman warga sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui tahapan pemeriksaan data (editing), klasifikasi data, verifikasi data, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara sistematis tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap polusi udara akibat aktivitas pembakaran bata merah serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, 89

<sup>9</sup> Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 36.

<sup>10</sup> Dr. H. Muhaimin, Sh. M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 104-105.

## Hasil dan Pembahasan

### **Kesadaran Hukum Para Pengrajin Bata Merah Terhadap Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Penilaian tersebut didasarkan pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.<sup>11</sup> Keempat indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana pengrajin bata merah memahami dan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 yang mengatur mengenai hak, kewajiban, serta larangan bagi setiap orang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengrajin bata merah tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dalam peraturan daerah tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pengrajin, hanya sebagian kecil yang mengetahui keberadaan dan isi peraturan tersebut, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum para pengrajin terhadap regulasi lingkungan hidup masih sangat terbatas. Padahal dalam sistem hukum Indonesia dikenal asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*), yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum setelah peraturan tersebut diundangkan secara resmi. Namun dalam praktiknya, keterbatasan akses informasi serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku.

Selain rendahnya tingkat pengetahuan hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman hukum para pengrajin terhadap isi dan tujuan peraturan daerah tersebut masih tergolong rendah. Sebagian besar pengrajin belum memahami secara mendalam mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, kewajiban pelaku usaha dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, serta larangan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan

---

<sup>11</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), 14.

pencemaran lingkungan tanpa izin lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan hukum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum tergolong rendah, sikap para pengrajin terhadap keberadaan peraturan tersebut cenderung positif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pengrajin pada umumnya menyatakan setuju terhadap adanya peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mereka memandang bahwa peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas produksi bata merah agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Sikap penerimaan terhadap peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif para pengrajin tidak menolak keberadaan aturan hukum, meskipun dalam praktiknya mereka belum sepenuhnya memahami isi dari peraturan tersebut.

Pada indikator pola perilaku hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengrajin telah berupaya untuk meminimalkan dampak polusi udara dari aktivitas pembakaran bata merah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan bahan pembakaran yang relatif lebih aman, seperti sekam padi atau limbah pertanian, serta menghindari penggunaan bahan bakar yang dilarang.<sup>12</sup> Selain itu, beberapa pengrajin juga berusaha menempatkan tungku pembakaran pada lokasi yang tidak terlalu dekat dengan permukiman warga. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tungku pembakaran yang berada cukup dekat dengan permukiman masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gangguan berupa asap dan polusi udara.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, sebagian praktik yang dilakukan oleh pengrajin sudah menunjukkan upaya untuk mematuhi ketentuan hukum, khususnya terkait kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh para pengrajin, terutama terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi lingkungan hidup secara terbuka, memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, serta memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 55. Sebagian besar pengrajin hanya melaporkan aktivitas usahanya kepada kepala dusun atau masyarakat sekitar

---

<sup>12</sup> Sukamariko Andrikasmi Et Al., "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.51622/Pengabdian.V4i2.1358>

tanpa memiliki izin lingkungan secara resmi dari instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aspek administratif dalam pengelolaan lingkungan hidup masih belum terlaksana secara optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pengrajin dalam mengurangi dampak polusi udara lebih banyak didorong oleh kesadaran sosial untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dibandingkan dengan kesadaran hukum terhadap peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh para pengrajin dalam mengendalikan polusi udara bukan semata-mata karena pemahaman terhadap ketentuan hukum, tetapi lebih karena adanya norma sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para pengrajin masih bersifat informal dan belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agung Nurzaman mengenai dampak pabrik bata merah terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan.<sup>13</sup> Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan dengan menganalisis tingkat pencemaran udara dan kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas produksi bata merah. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, tetapi juga menganalisis tingkat kesadaran hukum para pengrajin terhadap regulasi lingkungan hidup yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian mengenai industri bata merah dengan mengkombinasikan analisis lingkungan dan analisis hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum sebenarnya sudah tersedia melalui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023. Namun demikian, faktor penegakan hukum dan sosialisasi peraturan masih belum berjalan secara optimal sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku. Selain itu, faktor kebudayaan juga berperan penting karena aktivitas produksi bata merah telah menjadi tradisi yang

---

<sup>13</sup> Agung Nurzaman, "Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi" (Skripsi, Nusa Putra University 2024), hlm. 1.

<sup>14</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), 14.

diwariskan secara turun-temurun sehingga cara produksi yang digunakan cenderung mempertahankan metode tradisional yang sudah lama dilakukan.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang bersifat edukatif dan preventif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara berkala kepada para pengrajin mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, diperlukan pula peran aktif pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan serta pembinaan kepada para pengrajin bata merah. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan edukatif agar masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap pengendalian polusi udara masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Pendekatan edukatif, kolaboratif, dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mewujudkan praktik produksi bata merah yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.

Temuan mengenai rendahnya kesadaran hukum pengrajin memiliki hubungan langsung dengan penilaian masalah terhadap aktivitas pembakaran bata merah. Ketidakhahaman terhadap kewajiban lingkungan menyebabkan pengrajin lebih mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi dibandingkan pengendalian dampak pencemaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum bukan hanya persoalan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi munculnya mafsadah dalam perspektif masalah. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemanfaatan aktivitas pembakaran bata merah tidak dapat dipisahkan dari tingkat tanggung jawab hukum pengrajin dalam mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

### **Aktivitas Pembakaran Bata Merah Yang Menimbulkan Polusi Udara Menurut Prinsip Masalah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan memiliki dua konsekuensi yang berbeda, yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi pengrajin sekaligus menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi udara. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui prinsip

*masalah*, yaitu upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup> Secara etimologis, *masalah* berarti manfaat atau kebaikan yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Sementara itu, secara terminologis konsep ini dipahami sebagai segala sesuatu yang bertujuan menjaga dan merealisasikan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak pula ditolak oleh syariat, selama bertujuan mewujudkan kemanfaatan bagi manusia (Al-Ghazali, *al-Mustashfa*).<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian ini, kegiatan produksi bata merah memiliki nilai kemaslahatan karena menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat serta berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pembangunan. Usaha bata merah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para pengrajin dan keluarganya, sehingga secara tidak langsung mendukung perlindungan terhadap aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pengrajin bata merah pada dasarnya memiliki dimensi kemanfaatan sosial yang penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pembakaran bata merah menghasilkan asap dan partikel udara yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Asap tersebut mengandung partikel debu serta zat kimia yang dapat mengganggu kualitas udara di sekitar lokasi pembakaran. Dalam jangka panjang, paparan polusi udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti iritasi mata, batuk, gangguan pernapasan, hingga penyakit saluran pernapasan. Kondisi ini berkaitan langsung dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena kesehatan dan keselamatan manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam syariat Islam. Dengan demikian, polusi udara akibat pembakaran bata merah dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* atau kemudharatan yang harus diminimalkan.

Selain berdampak pada kesehatan, polusi udara juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Asap dan debu yang dihasilkan dari proses pembakaran dapat merusak lingkungan sekitar, termasuk bangunan, peralatan rumah tangga, maupun tanaman milik masyarakat. Dampak tersebut dapat menimbulkan kerugian material serta meningkatkan

---

<sup>15</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018

<sup>16</sup> Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018

biaya kesehatan masyarakat akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Kondisi ini berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), karena kerusakan lingkungan dan meningkatnya biaya kesehatan dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pengrajin bata merah pada dasarnya telah berupaya untuk mengurangi dampak polusi udara yang dihasilkan dari proses pembakaran. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menggunakan bahan pembakaran yang tidak dilarang, menghindari penggunaan bahan berbahaya, serta berupaya menempatkan tungku pembakaran pada lokasi yang tidak terlalu dekat dengan permukiman warga. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran sosial dari para pengrajin untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, meskipun langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai konsep perlindungan lingkungan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoro ti dampak lingkungan dari industri bata merah, penelitian ini memberikan pendekatan yang berbeda dengan menganalisis aktivitas tersebut melalui perspektif *maslahah* dalam hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya melihat aktivitas produksi bata merah dari sisi dampak lingkungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan ekonomi dan sosial yang dihasilkan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menyeimbangkan antara manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dan potensi kemud aratan lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam perspektif *maslahah*,<sup>17</sup> suatu aktivitas dapat dibenarkan apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kemud aratan yang ditimbulkan serta disertai dengan upaya nyata untuk meminimalkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, kegiatan pembakaran bata merah pada dasarnya masih dapat diterima selama dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penerapan teknik pembakaran yang lebih ramah lingkungan, pengaturan waktu pembakaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Berdasarkan karakteristik tersebut, aktivitas pembakaran bata merah dalam penelitian ini tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mu'tabar ah karena tidak terdapat ketentuan syariat yang secara langsung memberikan legitimasi terhadap praktik produksi bata merah yang

---

<sup>17</sup> Miftahul Janna Ritonga Et Al., "Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Maslahah Sebagai Pilar Utama" 10, No. 204 (2025): 189–200.

menghasilkan polusi udara. Aktivitas tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena manfaat ekonominya tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi dapat diterima sepanjang memenuhi tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip pencegahan kemudharatan. Namun, status sebagai masalah mursalah bersifat bersyarat karena keberadaan manfaat ekonomi tidak dapat menjadi alasan pembenar apabila dampak pencemaran yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

Dalam konteks penelitian ini, kewajiban pengrajin bukan hanya mempertahankan keberlangsungan usaha, tetapi juga melakukan tindakan preventif untuk menghilangkan atau mengurangi mafsadah yang muncul. Rendahnya kesadaran hukum pengrajin menjadi faktor yang memperbesar potensi mafsadah karena ketidaktahuan terhadap kewajiban lingkungan menyebabkan pengendalian pencemaran belum dilakukan berdasarkan standar hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap Perda, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan masalah karena menjaga keseimbangan antara pemeliharaan harta melalui aktivitas ekonomi dan pemeliharaan jiwa melalui perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap prinsip *maslahah*, aktivitas pembakaran bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang memiliki nilai kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, namun tetap memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Apabila dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat dikendalikan dan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan, maka diperlukan pengaturan, pembatasan, serta pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembakaran bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto merupakan kegiatan ekonomi yang secara hukum tidak dapat dinilai hanya berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi harus diuji berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup dan prinsip *maslahah*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, aktivitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum karena masih terdapat kelemahan dalam aspek pengetahuan, pemahaman, serta pemenuhan kewajiban administratif pengrajin dalam pengendalian pencemaran udara. Dalam perspektif *maslahah*, aktivitas pembakaran bata merah tidak termasuk masalah *mu'tabarrah*, tetapi dapat

dikategorikan sebagai masalah mursalah yang bersifat bersyarat karena memberikan manfaat ekonomi berupa sumber mata pencaharian masyarakat, namun juga mengandung mafsadah berupa risiko pencemaran udara yang berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan aktivitas tersebut hanya dapat dibenarkan apabila pengrajin meningkatkan kesadaran hukum, memenuhi kewajiban lingkungan, dan melakukan pengendalian pencemaran secara nyata. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada formulasi model pembinaan dan pengawasan berbasis hukum lingkungan dan nilai-nilai masalah untuk menciptakan pola produksi bata merah yang tetap produktif sekaligus berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Nurzaman, Agung. “Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi Skripsi,” 2024
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009.” *Экономика Региона* 19, No. 19 (2009): 19.
- “Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). (2023)
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 4, No. 1 (2018): 115–36.
- Dr. H. Muhaimin, Sh., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, N.D.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Ukum Masyarakat*. Sleman : Cv Budi Utama. 2020.
- Ainurrazaq, M., A. A. Hapis, And Hamdani. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Pernafasan Pada Pekerja Batu Bata Di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Delam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 12 (2022): 3927–32. <https://Stp-Mataram.E-Journal.Id/Jip/Article/View/1496>
- Andrikasmi, Sukamariko Et Al., “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak,” *Arena Hukum*, No. 3(2017): 402-424, <https://Doi.Org/10.51622/Pengabdian.V4i2.1358>.
- Ritonga, Miftahul Janna Et Al., “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama” *Arena Hukum*, No. 3(2017): 402-424